



## **WALIKOTA PEKALONGAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN**

#### **WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Memperhatikan** :
- Peraturan Walikota tentang Perjalanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penetapan dan pemberian perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan agar berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Mei 2013

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 1 Mei 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 21 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PEKALONGAN

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN**

NO	DESKRIPSI	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
1	JAWA TENGAH dan DIY		
	- UANG HARIAN	1,000,000	800,000
	- PENGINAPAN (biaya riil / at cost)	1,200,000	1,200,000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	200,000
	- UANG TRANSPORT (biaya riil / at cost)		
	- Semarang dan sekitarnya	300,000	300,000
	- Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya	550,000	550,000
	- Pati, Magelang dan sekitarnya	550,000	550,000
	- Kebumen, Cilacap dan sekitarnya	750,000	750,000
	- Jogjakarta dan sekitarnya	600,000	600,000
2	JABAR/JATIM dan DKI		
	- UANG HARIAN	2,000,000	1,500,000
	- PENGINAPAN (biaya riil / at cost)	1,800,000	1,800,000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	200,000
	- UANG TRANSPORT (biaya riil / at cost)	1,100,000	1,100,000
3	LUAR JAWA		
	- UANG HARIAN	2,000,000	1,500,000
	- PENGINAPAN (biaya riil / at cost)	2,200,000	2,200,000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	200,000
	- UANG TRANSPORT	biaya riil / at cost	biaya riil / at cost

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**



**DWI ANE PUTRANTO**